



PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus/...../PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/36/X/2022/RESKRIM tertanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan 6 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Matheus G. Kartutu, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Baru Kebun Kelapa Belakang RT 30 / RW 00 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/...../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKH.PIDANA/ADV-KAI/III/2023
tertanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam putih bermotif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru muda dan terdapat tulisan di bagian pinggang belakang dengan bertuliskan SUP New York City;

Di Kembalikan Kepada Anak Korban

5. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor .../Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya tuntutan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, mengingat anak korban hanya mengalami luka diluar kemaluan yang tidak mengurangi pekerjaan dan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum bagi Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa upaya penyelesaian kekeluargaan dengan Anak Korban sudah dilakukan tapi hasil upaya tidak berhasil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan utarum kroy kabupaten kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengkonsumsi miras lokal jenis sopi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sebanyak 5 (lima) liter di dalam kamarnya bersama dengan teman-teman terdakwa hingga pukul 03.00 wit selanjutnya, terdakwa yang merupakan kakak dari anak korban masuk ke kamar tidur anak korban dalam keadaan mabuk lalu membuka pintu kamar dengan cara di dorong lalu saat itu anak korban yang dalam keadaan tidur terbangun dengan suara pintu tersebut. Kemudian setelah berada di kamar tidur anak korban terdakwa langsung membangunkan anak korban dan memberikan handphone milik anak korban yang sebelumnya di pinjam oleh terdakwa.

- Bahwa setelah anak korban menerima handphone dari terdakwa kemudian anak korban Terdakwa kembali tidur selanjutnya, terdakwa lalu keluar dari kamar anak korban namun selang satu menit terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur lalu berbaring di samping anak korban. kemudian setelah berbaring tepat di samping anak lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban secara paksa agar anak korban berbalik badan berbaring di kasur tepat samping terdakwa lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban.
- Bahwa setelah memeluk dan mencium bibir anak korban lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban untuk berhubungan badan dengannya, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut lalu membasahi alat kelamin terdakwa terlebih dahulu menggunakan air liur sebagai pelumas selanjutnya, terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang ke bagian alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak satu kali lalu mengeluarkan lagi alat kelamin terdakwa
- Bahwa setelah alat kelamin (penis) terdakwa berada di luar lalu terdakwa meminta anak korban untuk membalikan badan lalu terdakwa kembali memasukan alat kemainnya (penis) yang masih dalam keadaan menegang secara paksa kedalam lubang dubur (pantat) anak korban namun saat itu anak korban sempat menolak lagi sehingga membuat terdakwa hanya satu kali memasukan alat kelaminnya (penis) lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis).
- Bahwa setelah terdakwa selesai bersetubuh dengan anak korban lalu terdakwa kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar dari kamar tidur anak korban lalu berjalan keluar dari kamar tidur. Kemudian anak korban kembali menggunakan celana dan celana dalam anak korban lalu duduk di dalam kamar namun beberapa saat terdakwa kembali masuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kedalam kamar lalu keluar lagi dan meninggalkan rumah dengan menutup pintu rumah selanjutnya, anak korban terduduk di dalam kamar hingga pukul 06.00 wit lalu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah.

- Bahwa setelah pulang dari sekolah anak korban langsung menuju ke rumah keluarganya saksi Nuraini watora dengan tujuan hendak mencari ibunya namun tidak bertemu, selanjutnya anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi nuraini watora.kemudian setelah mendengarkan cerita anak korban lalu saksi nuraini watora mengajak anak korban menuju rumah keluarganya habiba watora.
- Bahwa setelah sampai dan bertemu habiba watora saksi nuraini watora langsung menceritakan niat kedatangan saksi nuarini watora bersama anak korban lalu habiba watora meminta anak korban menceritakan perbuatan terdakwa, selanjutnya setelah mendengarkan cerita tersebut saksi habiba watora langsung membawa anak korban bersama dengan saksi nuraini watora menuju rumah saudara Sarfin simora namun karena tidak bertemu akhirnya habiba watora membawa anak korban menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka lecet berdasarkan hasil Visum ET Repertum nomor : X-300/2324/RSUD-KMN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani Dokter Dwi Amelia Alfansuri, Dokter pada Unit Gawat Darurat (UGD) Daerah Kaimana, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat:

Nama : Anak Korban
 Umur : Tiga Belas Tahun
 Kewarganegaran : Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Jalan Utarum Kroy kabupaten kaimana

- Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban adalah seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dibawa ke istalasi gawat darurat rumah sakit umu daerah kabupaten kaimana dalam keadaan sadar, penampilan bersih, pakaian rapi,dan sikap selama pemeriksaan kooperatif-----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Luka-Luka: tidak terdapat luka-----
- 3. Pemeriksaan alat kelamin :-----
 - 3.1 Alat Kemain Luar : Terdapat luka lecet pada arah jam enam,warna merah,ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter-----
 - 3.2 Selaput darah : Utuh -----
 - 3.3 Liang Senggama : Tidak ada kelainan -----
 - 3.4 Mulut Rahim : Tidak di periksa -----
 - 3.5 Rahim : Tidak diperiksa -----
 - 3.6 Lubang dubur : Tidak ada kelainan,kekuatan otot dubur baik ----

- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun. Ditemukan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Selaput darah dalam keadaan utuh. Lubang dubur dalam keadaan baik
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 9208010409080005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M. terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga dengan nama kepala keluarga SENIN SIMORA.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan utarum kroy kabuapten kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengkonsumsi miras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) liter di dalam kamarnya bersama dengan teman-teman terdakwa hingga pukul 03.00 wit selanjutnya, terdakwa yang merupakan kakak dari anak korban masuk ke kamar tidur anak korban dalam keadaan mabuk lalu membuka pintu kamar dengan cara di dorong lalu saat itu anak korban yang dalam keadaan tidur terbangun dengan suara pintu tersebut. Kemudian setelah berada di kamar tidur anak korban terdakwa langsung membangunkan anak korban Terdakwa dan memberikan hendpone milik anak korban yang sebelumnya di pinjam oleh terdakwa.
- Bahwa setelah anak korban menerima hendpone dari terdakwa kemudian anak korban kembali tidur selanjutnya, terdakwa lalu keluar dari kamar anak korban namun selang satu menit terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur lalu berbaring di samping anak korban. kemudian setelah berbaring tepat di samping anak lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban secara paksa agar anak korban berbalik badan berbaring di kasur tepat samping terdakwa lalu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban.
- Bahwa setelah memeluk dan mencium bibir anak korban lalu terdakwa membujuk anak korban hingga anak korban yang saat itu ketakutan membiarkan terdakwa membuka paksa celan dan celana dalam anak korban selanjutnya, membuka celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut lalu membasahi alat kelamin terdakwa terlebih dahulu menggunakan air liur sebagai pelumas lalu, terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang ke bagian alat kelamin (vagina) anak korban sebanyak satu kali namun mengeluarkan lagi alat kelamin terdakwa .
- Bahwa setelah alat kelamin (penis) terdakwa berada di luar lalu terdakwa meminta anak korban untuk membalikan badan lalu terdakwa kembali memasukan alat kemainnya (penis) yang masih dalam keadaan menegang secara paksa kedalam lubang dubur (pantat) anak korban namun saat itu anak korban sempat menolak lagi sehingga membuat terdakwa hanya satu kali memasukan alat kelaminnya (penis) lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar dari kamar tidur anak korban lalu berjalan keluar dari kamar tidur. Kemudian anak korban kembali menggunakan celana dan celana dalam anak korban lalu duduk di dalam kamar namun beberapa saat terdakwa kembali masuk kedalam kamar lalu keluar lagi dan meninggalkan rumah dengan menutup pintu rumah selanjutnya, anak korban terduduk di dalam kamar hingga pukul 06.00 wit lalu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah.
- Bahwa setelah pulang dari sekolah anak korban langsung menuju ke rumah keluarganya saksi Nuraini watora dengan tujuan hendak mencari ibunya namun tidak bertemu, selanjutnya anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi nuraini watora.kemudian setelah mendengarkan cerita anak korban lalu saksi nuraini watora mengajak anak korban menuju rumah keluarganya habiba watora.
- Bahwa setelah sampai dan bertemu habiba watora saksi nuraini watora langsung menceritakan niat kedatangan saksi nuarini watora bersama anak korban lalu habiba watora meminta anak korban menceritakan perbuatan terdakwa, selanjutnya setelah mendengarkan cerita tersebut saksi habiba watora langsung membawa anak korban bersama dengan saksi nuraini watora menuju rumah saudara Sarfin simora namun karena tidak bertemu akhirnya habiba watora membawa anak korban menuju polres kaimana untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka lecek berdasarkan hasil Visum ET Repertum nomor : X-300/2324/RSUD-KMN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani dokter Dwi Amelia Alfansuri dokter pada Unit Gawat Darurat (UGD) Daerah Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat:

Nama : Anak Korban
Umur : Tiga Belas Tahun
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jalan Utarum Kroy kabupaten kaimana

- Hasil Pemeriksaan :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban adalah seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dibawa ke istalasi gawat darurat rumah sakit umu daerah kabupaten kaimana dalam keadaan sadar, penampilan bersih, pakaian rapi,dan sikap selama pemeriksaan kooperatif-----

2. Luka-Luka: tidak terdapat luka-----

3. Pemeriksaan alat kelamin :-----

3.1 Alat Kemain Luar : Terdapat luka lecet pada arah jam enam,warna merah,ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter-----

3.2 Selaput darah : Utuh -----

3.3 Liang Senggama : Tidak ada kelainan -----

3.4 Mulut Rahim : Tidak di periksa -----

3.5 Rahim : Tidak diperiksa -----

3.6 Lubang dubur : Tidak ada kelainan,kekuatan otot dubur baik -----

- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun. Ditemukan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Selaput darah dalam keadaan utuh. Lubang dubur dalam kedaan baik

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 9208010409080005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M. terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga dengan nama kepala keluarga SENIN SIMORA.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadian Pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT (subuh) dini hari bertempat di rumah Anak Korban tinggal di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana
- Bahwa Sehari-hari Anak Korban tinggal dengan ibu Jumila Lasol yang biasa Anak Korban panggil bunda kerana merupakan ibu angkat Anak Korban dan juga Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Anak Korban sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengembalikan handphone yang sebelumnya Terdakwa pinjam. Saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk mengembalikan handphone Anak Korban sempat terbangun tetapi akhirnya tidur lagi, tidak berapa lama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban lalu mengarah ke arah Anak Korban yang sedang tidur diatas kasur dan menarik tangan Anak Korban lalu memeluk serta mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa juga memasukan alat kemaluannya ke dalam pantat (lubang anus) Anak Korban dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam pantat (lubang anus) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) dan pantat (lubang anus) Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban melawan dengan cara menghindar namun Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan apa-apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, Anak Korban tahu Terdakwa mabuk karena Terdakwa minum bersama teman-temannya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bisa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam pantat (lubang anus) Anak Korban karena saat memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Korban merasa sakit dan sempat teriak tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban diam lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam pantat (lubang anus) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kira-kira kurang lebih ½ (setengah) menit;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam pantat (lubang anus) Anak Korban tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu ada cairan yang keluar dari alat kemaluan (penis) Terdakwa;
- Bahwa Setahu Anak Korban saat Terdakwa mengatakan “diam” dengan nada atau maksud mengancam;
- Selain kata “diam”, Terdakwa tidak mengatakan apapun hanya kata “diam” yang diucapkan Terdakwa saat itu, tetapi setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa sempat memperingatkan Anak Korban agar tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada bunda (ibu Jumila Lasol);
- Bahwa Saat Terdakwa bilang “diam” dilakukan tidak dengan sambil menyekap atau menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa;
- Sehari-hari Anak Korban tidak dekat dengan Terdakwa tetapi tinggal serumah karena sama-sama anak angkat ibu Jumila Lasol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban bersiap-siap untuk ke sekolah kira-kira pukul 06.00 WIT (pagi), dan setelah pulang sekolah Anak Korban tidak lagi ke rumah ibu Jumila Lasol tetapi langsung menuju rumah mama bungsu Anak Korban yang bernama Nuraini Watora, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada mama bungsu Nuraini Watora kemudian mama bungsu Nuraini Watora ke rumah bibi Anak Korban yang bernama Habiba Watora dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada bibi Anak Korban, kemudian bibi Anak Korban membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian ibu Jumila Lasol tidak tahu, namun setelah kejadian tetapi masih di hari yang sama setelah Anak Korban cerita perbuatan Terdakwa terhadap saya kepada mama bungsu dan bibi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Anak Korban, saudara laki-laki Anak Korban datang ribut (marah-marah) di rumah ibu Jumila Lasol barulah ibu Jumila Lasol tahu kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Setelah tahu perbuatan Terdakwa ibu Jumila Lasol sikapnya berubah terhadap Anak Korban dan tidak mau berbicara dengan saya dan tidak datang untuk mencari saya;
- Bahwa selain kejadian tersebut, tidak ada kejadian percabulan seperti itu sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Orang tua kandung Anak Korban masih hidup dan tinggal di Krooy
- Bahwa Terdakwa merupakan anak angkat ibu Jumila Lasol yang diangkat oleh ibu Jumila Lasol sejak Terdakwa masih bayi;
- Bahwa saat kejadian lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari alat kemaluan (vagina) ataupun pantat (lubang anus) Anak Korban saat Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa, tetapi Anak Korban merasakan sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan selain terhadap Anak Korban memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Sehari-hari Anak Korban tidur sendiri di kamar saya, dan Terdakwa tidak sering masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tetap melanjutkan sekolah tetapi masih takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Anak Korban tinggal dengan mama bungsu saya Nuraini Watora dan bibi saya Habiba Watora karena masih trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut
- Bahwa rumah tempat Anak Korban tinggal dan menjadi tempat kejadian adalah milik ibu angkat Anak Korban yaitu ibu Jumila Lasol;
- Bahwa Anak Korban jadi anak angkat ibu Jumila Lasol sejak duduk di bangku SD Kelas 5;
- Bahwa Saat kejadian ibu Jumila Lasol ada tidur di ruang tamu dan jarak ruang tamu dengan kamar Anak Korban agak jauh;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban yang menerangkan kalau Terdakwa menyuruh Anak Korban “diam” dan melarang Anak Korban untuk memberitahu perbuatan Terdakwa kepada siapapun, namun keterangan yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi Nuraini Watora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut terjadi Saksi berada di rumah yang beralamat di jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban karena anak korban sendiri yang cerita kepada Saksi ketika anak korban pulang sekolah;
- Bahwa Saat itu anak korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari);
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba anak korban baru pulang sekolah dan masih menggunakan pakaian seragam SMP datang untuk mencari ibu kandungnya yang merupakan kakak perempuan Saksi dengan berkata “mama bong saya punya mama dimana?”, lalu Saksi menjawab kalau ibu anak korban sedang tidak di rumah, kemudian anak korban menangis dan duduk di samping Saksi, lalu Saksi bertanya kepada anak korban mengapa menangis lalu anak korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita secara detail bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak bertanya lagi kepada anak korban bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan percabulan terhadap anak korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dengar cerita Anak Korban, Saksi lalu menuju rumah kakak Saksi yang bernama Habiba Watora yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi dan menceritakan apa yang dialami anak korban, kemudian Saksi Habiba Watora memanggil anak korban dan meminta anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban kepada Saksi Habiba Watora selanjutnya Saksi Habiba Watora bersama dengan Saksi dan anak korban menuju ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan percabulan tersebut kepada anak korban namun tidak cerita secara detail;
- Bahwa Keadaan anak korban saat itu dalam keadaan takut dan menangis;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa karena anak korban dan Terdakwa sehari-hari tinggal serumah di rumah ibu Jumila Lasol karena Terdakwa dan anak korban adalah anak angkat ibu Jumila Lasol;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena jarak rumah antara saya dengan rumah tempat tinggal Terdakwa cukup jauh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Habiba Watora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut terjadi Saksi berada di rumah saya di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari adik Saksi yang bernama Nuraini Watora yang datang ke rumah bersama dengan anak korban dan menyampaikan apa yang dialami oleh anak korban kepada saya;
- Bawha saat itu anak korban tidak cerita apa-apa, Saksi mengetahui secara lengkap apa yang terjadi pada anak korban saat berada di kantor polisi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, saya yang pada saat itu sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana, tiba-tiba di datangi oleh anak korban dan adik perempuan Saksi Nuraini Watora, saat itu anak korban masih menggunakan pakaian seragam sekolah SMP dan setelah bertemu anak korban dan Saksi Nuraini Watora kemudian Saksi Nuraini Watora cerita kepada Saksi kalau anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada anak korban apa yang terjadi dan anak korban cerita namun tidak secara detail;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban tinggal di rumah ibu Jumila Lasol bersama Terdakwa karena anak korban dan Terdakwa sama-sama merupakan anak angkat ibu Jumila Lasol;
- Bahwa setelah dengar cerita dari Saksi Nuraini Watora dan anak korban bersama dengan Saksi Nuraini Watora dan anak korban menuju ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang Saksi dengar saat di Polres, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban untuk mengembalikan handphone milik anak korban yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setelah mengembalikan handphone milik anak korban Terdakwa lalu keluar dari kamar anak korban, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar anak korban lalu menarik paksa celana dan celana dalam anak korban kemudian memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa keadaan anak korban saat itu dalam keadaan takut dan menangis;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa karena anak korban dan Terdakwa sehari-hari tinggal serumah di rumah ibu Jumila Lasol dimana Terdakwa adalah anak dari paman kami yang sama-sama diangkat ibu Jumila Lasol menjadi anak sama seperti anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena jarak rumah antara saya dengan rumah tempat tinggal Terdakwa cukup jauh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



4. Saksi Jumila Lasol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari) bertempat di rumah saya di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut terjadi Saksi berada dirumah sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu karena saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang tidur. Saksi tahu perbuatan Terdakwa dari kakak Terdakwa yang marah kepada Saksi dengan mengatakan "jaga anak bagaimana", selain itu datang juga polisi ke rumah Saksi mencari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi tidur dengan kamar anak korban tidak terlalu jauh karena saat itu Saksi tidur di depan televisi kemudian pintu kamar anak korban dan kain horden yang terhantung di depan pintu anak korban;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di dalam rumah saat malam hari;
- Bahwa Saksi bertemu anak korban pada pagi hari saat Saksi bangun untuk menyiapkan sarapan, saat itu anak korban sudah menggunakan seragam sekolah, namun saat Saksi panggil untuk sarapan anak korban sudah pergi ke sekolah;
- Bahwa di rumah Terdakwa dan anak korban tidur sendiri di kamar masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak sering masuk ke dalam kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang suka mengkonsumsi minuman keras dalam kamarnya bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban masing-masing memiliki handphone
- Bahwa sehari-hari pergaulan Terdakwa dan anak korban sehari-hari di rumah akrab dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



percabulan kepada anak korban;

- Bahwa masalah Terdakwa dengan Anak Korban sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi sudah pernah coba untuk selesaikan masalah tetapi ditolak oleh pihak keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi mengangkat Terdakwa menjadi anak saya sejak Terdakwa lahir, sedangkan anak korban Saksi angkat menjadi anak saya sejak berumur 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kasus perlindungan anak, dimana saya telah melakukan percabulan terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Perbuatan cabul yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban yakni Terdakwa memaksa memasukan alat kemaluan (penis) saya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan juga ke dalam pantat (lubang anus) anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) saya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke dalam pantat (lubang anus) anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebelum kejadian saya bersama teman-teman saya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) liter di kamar saya, dimana kami minum dari pukul 20.00 WIT sampai pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saat itu yang ada dalam rumah adalah mama Jumilah Lasol, anak korban dan saya;
- Bahwa Awalnya saya bersama teman-teman saya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di kamar tidur saya, kemudian beberapa teman saya pulang dan saya mengantar salah satu teman saya ke rumahnya. Setelah saya sampai di rumah saya, saya lalu masuk ke kamar anak korban untuk mengembalikan handphone yang sebelumnya saya pinjam. Saat itu anak korban tidur sendiri sehingga saya membangunkan anak korban saat mengembalikan handphone miliknya, selanjutnya saya mengatakan kepada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



anak korban kalau saya ingin tidur di kamar tersebut bersama anak korban, namun tanpa persetujuan anak korban saya langsung tidur di atas kasur yang ada dalam kamar anak korban. Saya lalu menarik tangan anak korban agar tidur dekat saya, lalu saya memeluk dan mencium anak korban, selanjutnya saat saya hendak membuka celana dan celana dalam anak korban, anak korban tidak mau namun saya paksa untuk membuka celana dan celana dalamnya, setelah berhasil membuka celana dan celana dalam anak korban saya lalu langsung menurunkan celana dan celana dalam saya sebatas lutut, selanjutnya saya membasahi alat kemaluan saya (penis) yang sudah menegang dengan air ludah dari mulut saya, selanjutnya saya memaksa memasukkan alat kemaluan (penis) saya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban namun anak korban tidak mau dan sempat berkata takut hamil, kemudian saya mengatakan kepada anak korban untuk lakukan dari belakang (lubang anus), lalu saya membalikan badan anak korban membelakangi saya dengan posisi jongkok, lalu saya memasukkan alat kemaluan (penis) saya ke dalam pantat (lubang anus) anak korban dan menggerak-gerakkan pantat saya kurang lebih 1 (satu) menit, lalu karena takut ketahuan maka saya langsung mengeluarkan alat kemaluan (penis) saya dari dalam pantat (lubang anus) anak korban;

- Bahwa Terdakwa takut ketahuan oleh mama Jumila Lasol yang saat itu sedang tidur di depan Televisi yang berada tidak jauh dari pintu kamar anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu mama Jumila Lasol sedang tidur saat saya keluar kamar saya dan menuju kamar anak korban untuk kembalikan handphone;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan seperti pukul atau mengancam anak korban agar anak korban mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone anak korban saat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi dengan teman-teman saya di kamar Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering meminjam handphone anak korban untuk mendengar lagu karena handphone Terdakwa dipakai untuk bermain game;
- Bahwa pintu kamar anak korban saat Terdakwa masuk untuk kembalikan handphone dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga ketika Terdakwa mendorong pintu kamar anak korban terbuka;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban sempat menangis, namun tidak berteriak;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu sehingga membuat anak korban menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "diam" kepada anak korban dan menutup mulutnya dengan selimut;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada dibawah kaki anak korban dengan alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa masukan ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban tetapi keluarga anak korban tidak mau;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan percabulan kepada anak korban, Anak Korban tidak ada mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa anak korban menangis;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Terdakwa sampaikan kepada anak korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, Terdakwa hanya mengatakan kalau sebentar pulang sekolah tidur lagi dengan om;
- Bahwa Saat Terdakwa minum bersama teman-teman Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, Saksi Jumila Lasol sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang anus Anak Korban Karena saat Terdakwa ingin memasukkan alat kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, anak korban takut hamil, sehingga Terdakwa membalikkan badannya dengan posisi jongkok lalu Terdakwa masukan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam pantat (lubang anus);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat itu dipengaruhi minuman keras/mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali saya lakukan hal ini kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : X-300/2324/RSUD-KMN/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfansuri yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Kaimana;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14042016-0002 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 April 2016;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208010409080005 atas nama kepala keluarga Senin Simora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam putih bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru muda dan terdapat tulisan dibagian pinggang belakang dengan bertuliskan Sup New York City;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk kedalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban untuk mengembalikan handphone. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring disebelah Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berbaring disebelah Anak Korban, Terdakwa kemudian menarik tangan kanan anak korban secara paksa lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban untuk berhubungan badan dengannya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) kebagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban sebanyak satu kali kemudian mengeluarkan lagi alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa takut Anak Korban hamil sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban membalikkan badannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dubur Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan oleh karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9208010409080005 atas nama kepala keluarga Senin Simora yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, antara Anak Korban dan Terdakwa terikat hubungan keluarga yaitu keduanya merupakan Anak Angkat dari pasangan Senin Simora dan Saksi Jumila Lasol;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : X-300/2324/RSUD-KMN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani Dokter Dwi Amelia Alfansuri yang merupakan Dokter pada Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun. Ditemukan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Selaput darah dalam keadaan utuh. Lubang dubur dalam keadaan baik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14042016-0002 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 April 2016, Anak Korban lahir di Kaimana tanggal 11 November 2009 atau pada saat kejadian Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang haruslah dimaknai sebagai siapa saja yang diberikan hak atau kewenangan atau kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subjek yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa definisi “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih tergolong “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih serta belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, termasuk juga mengadakan hubungan kelamin atau senggama;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk kedalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban untuk mengembalikan handphone milik Anak Korban. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring disebelah Anak Korban kemudian menarik tangan kanan anak korban secara paksa lalu memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban untuk berhubungan badan dengannya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) kebagian alat kelamin (Vagina) Anak Korban sebanyak satu kali kemudian mengeluarkan lagi alat kelaminnya. Karena Terdakwa takut Anak Korban hamil sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban membalikkan badannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dubur Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak satu kali kemudian memasukkan Alat Kelaminnya ke lubang dubur Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dan hal tersebut bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perbuatannya Terdakwa melakukannya dengan cara memaksa Anak Korban hal tersebut dapat dinilai dari awalnya Anak Korban hendak untuk kembali tidur akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban berbaring disampingnya kemudian melaksanakan perbuatannya yang diawali dengan mencium bibir dan memeluk Anak Korban. Bahwa saat hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin dan ke lubang dubur Anak Korban Terdakwa melakukannya juga dengan cara memaksa Anak Korban karena Anak Korban telah berusaha untuk menolak dan berusaha melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : X-300/2324/RSUD-KMN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang di tanda tangani Dokter Dwi Amelia Alfansuri yang merupakan Dokter pada Unit Gawat Darurat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun. Ditemukan luka lecet pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Selaput darah dalam keadaan utuh. Lubang dubur dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14042016-0002 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 April 2016, Anak Korban lahir di Kaimana tanggal 11 November 2009 atau pada saat kejadian Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sehingga Anak Korban masuk berada dibawah umur dan dikategorikan sebagai Anak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang yang tinggal satu atap dengan korban dianggap sebagai keluarga karena telah hidup bersama-sama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana dikediaman Bapak Senin Simora dan Ibu Jumila Lasol karena keduanya merupakan Anak angkat dari Bapak Senin Simora dan Ibu Jumila Lasol. Bahwa Anak Korban diangkat sebagai Anak angkat sejak berumur 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa diangkat sebagai Anak saat baru

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9208010409080005 atas nama kepala keluarga Senin Simora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, yang mana keduanya baik Terdakwa dan Anak Korban tercatat sebagai anggota keluarga dari Senin Simora dan Saksi Jumila Lasol. Sehingga berdasarkan penjelasan unsur pasal tersebut diatas Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya, namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dengan dalil bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa melalui keluarganya telah mengupayakan perdamaian yang ditolak oleh keluarga Anak Korban. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam putih bermotif kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru muda dan terdapat tulisan dibagian pinggang belakang dengan bertuliskan Sup New York City yang telah disita dari Anak Korban untuk kepentingan pembuktian, namun menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa melalui keluarganya telah berupaya untuk meminta maaf dan berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma secara fisik maupun psikis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam putih bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru muda dan terdapat tulisan dibagian pinggang belakang dengan bertuliskan Sup New York City;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

TTD

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor/Pid.Sus/.../PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2